

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil produk simpanan ziarah dan wisata sejahtera (SIZAHRA) di UJKS BMT Mafal Sejahtera sudah terlaksana dan bagi hasil pada produk SIZAHRA sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan UJKS BMT Mafal sejahtera.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil produk simpanan ziarah dan wisata sejahtera (SIZAHRA), sebagaimana telah ditetapkan sistem bagi hasil SIZAHRA menggunakan akad *mudharabah* dalam perjanjiannya dalam hal ini atas kerjasama antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang mengelola dana. Dalam hal ini simpanan yang dikerjasamakan bagi hasilnya sudah sah sebab telah memenuhi rukun-rukun dan ketentuan secara tinjauan fatwa DSN MUI yang benar.

Untuk pemberian bagi hasil atas partisipasi uang yang disimpan pada lembaga keuangan boleh dilaksanakan dengan merujuk aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional telah sesuai dengan No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

Untuk tinjauan fatwa DSN MUI boleh dilaksanakan sebab pada distribusi bagi hasil atau bagi usaha menggunakan akad *mudharabah* yang mana pihak antara lembaga keuangan syariah dan anggota yang menyimpan dana telah bersepakat

serta memenuhi rukun-rukun *mudharabah*. Untuk perolehan bagi hasil yang dihasilkan dari simpanan yang di simpanan ketentuannya boleh, sebab uang yang di simpan atas uang banyak personal telah mewakilkan atau memberikan kepercayaan penuh terhadap orang yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan dana.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan sistem bagi hasil produk simpanan ziarah dan wisata sejahtera (SIZAHRA) di UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran khususnya bagi lembaga keuangan syariah dan bagi para masyarakat, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil produk simpanan SIZAHRA pihak yang terkait hendaknya tetap selalu memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang sudah terkait dengan hukum islam. Dan juga memperhatikan rukun-rukun yang tertuang dalam perjanjian dengan menjalankan sistem bagi hasil sesuai aturan benar, sehingga bermuamalah akan menjadi sah.
2. Kepada pihak UJKS BMT Mafal Sejahtera sianggul hendaknya dalam menjalankan produk untuk menghimpun dana dari masyarakat agar memperhatikan selalu aturan-aturan yang ada, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam yang ada serta merujuk kepada sumber-sumber ketentuan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

3. Kepada pihak UJKS BMT Mafal Sejahtera hendaknya untuk lebih jelas memberi pengertian atas bagi hasil atas simpanan ziarah dan wisata sejahtera. Dalam hal ini bisa dilakukan dalam brosur maupun dalam klausul yang tertera dalam sistem bagi hasil produk simpanan ziarah dan wisata sejahtera (SIZAHRA).

